



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan PERPPU Ormas**

**Jakarta, 15 Agustus 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Selasa (15/8). Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS).

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (7/8), Pemohon yang diwakili oleh Jeje Jaenudin mendalilkan Pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu Ormas yang menyatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. “Padahal Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,” ungkap Rahmat selaku kuasa hukum Pemohon.

Lebih lanjut, Pemohon juga mendalilkan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyebut ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Penjelasan menyatakan yang dimaksud dengan paham bertentangan dengan Pancasila, antara lain ajaran atheisme, komunisme, marsisme, leninisme, atau paham lain. “Ada frasa penambahan rumusan yang semula hanya empat rumusan menjadi ada frasa paham lain. Ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh penguasa,” urai Rahmat.

Sementara Hakim Panel Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi terkait kedudukan hukum. “Demikian pula Perkara 49 ini, yang menyebutkan ketua dan wakil ketua umum sebagai Pemohon. *Nah*, kalau ketua umum, sekretaris umum itu kelazimannya seperti itu. Tapi ada kekhususan-kekhususan yang merupakan keputusan organisasi, menjadi alat perlengkapan yang tertinggi di situ kan? Itu secara internal sangat kuat, kita orang luar tidak bisa mencampuri. Tapi, tetap rujukannya adalah produk di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya,” tandas Suhartoyo. **(ASF/Nano/LUL)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)